GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 20 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BEASISWA STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan Visi Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT melalui kegiatan bantuan beasiswa, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 54);

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman teknis pelaksanaan Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

Tembusan:
1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
6. Tenaga Ahli Gubernur Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 20 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BEASISWA STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan kepada mahasiswa S2 dan S3 untuk membangun sumber daya manusia Provinsi Jambi yang unggul dan berdaya saing.

Program Beasiswa dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan pada sektor pendidikan, akses terhadap pendidikan bermutu, dan sumber daya manusia berkualitas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Pengertian

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Program Beasiswa Strata Dua (S2) adalah pemberian biaya pendidikan untuk masyarakat umum.
2. Program Beasiswa Strata Tiga (S3) adalah pemberian biaya pendidikan untuk dosen dan masyarakat umum.

3. Penyedia Dana adalah pihak yang memberikan bantuan dana, dalam hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Perangkat Daerah penyelenggara program kegiatan bantuan beasiswa
4. Perguruan Tinggi adalah tempat mahasiswa mengikuti proses pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Penerima Beasiswa Strata Tiga (S3) untuk dosen adalah yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada perguruan tinggi di Provinsi Jambi.
6. Keputusan Gubernur atau selanjutnya disebut SK adalah Surat Keputusan tentang penetapan nama-nama mahasiswa yang akan diberikan bantuan beasiswa.
7. Biaya Pendidikan adalah biaya kuliah yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
   a. mendukung pemulihan ekonomi daerah;
   b. percepatan peningkatan akses pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat di Provinsi Jambi; dan
   c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.
2. Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Jambi Cerdas dan Pintar.

E. Sasaran Kegiatan

1. Program Beasiswa untuk Program Strata Dua (S2) diperuntukan bagi masyarakat umum.
2. Program Beasiswa untuk Program Strata Tiga (S3) diperuntukan bagi para dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Jambi yang tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari sumber lainnya di Tahun 2025 dan untuk masyarakat umum.

F. Nilai Maksimal Bantuan Beasiswa untuk Masing-Masing Kegiatan adalah:

No	Jenjang	Besar Bantuan Beasiswa
1	Strata Dua (S2) Umum	Rp20.000.000,00/Orang
2	Strata Tiga (S3) Dosen/Umum	Rp30.000.000,00/Orang

BAB II
PELAKSANAAN

A. Organisasi Pelaksana

1. Pelaksanaan pendaftaran beasiswa dilaksanakan secara daring/*online*.
2. Pelaksanaan Program Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur, yang mempunyai tugas:
   a. mensosialisasikan Program Beasiswa;
   b. menerima bahan calon peserta penerima Program Beasiswa sesuai persyaratan; dan
   c. menyerahkan berkas administrasi calon peserta yang telah memenuhi persyaratan pada Tim Seleksi untuk diproses lebih lanjut.
3. Pelaksanaan Program Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur, yang mempunyai tugas:
   a. melakukan seleksi calon peserta penerima Program Beasiswa;
   b. melakukan pengkajian terhadap proposal calon penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa Strata Dua (S2) untuk masyarakat umum dan Strata Tiga (S3) diperuntukan khusus bagi para dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Jambi dan untuk masyarakat umum;
   c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi;
   d. menyerahkan hasil seleksi calon penerima bantuan beasiswa kepada Gubernur guna ditetapkan menjadi penerima bantuan beasiswa; dan
   e. membuat laporan pelaksanaan bantuan beasiswa.

B. Peruntukan

1. Program Beasiswa untuk Strata Dua (S2) untuk masyarakat umum.
2. Program Beasiswa untuk Strata Tiga (S3) diperuntukan para dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan masyarakat umum.

C. Persyaratan dan Prosedur Penerima Program Beasiswa

1. Persyaratan Penerima
   a. Program Beasiswa untuk Strata Dua (S2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) mengajukan surat permohonan;

2) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
4) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
5) minimal duduk di Semester 3 (Tiga) dan maksimal duduk di Semester 6 (enam);
6) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/perguruan tinggi;
7) melampirkan surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah dari pemohon;
8) melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah di legalisir;
9) melampirkan sertifikat akreditasi program studi tempat kuliah;
10) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif;
11) melampirkan rencana penggunaan bantuan;
12) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/perguruan tinggi;
13) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan; dan
14) melampirkan rencana penelitian atau proposal penelitian berupa tugas akhir.

b. Program Beasiswa untuk Strata Tiga (S3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1). Program Strata Tiga (S3) Jalur Dosen:
      a) mengajukan surat permohonan;
      b) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
      c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
      d) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
      e) minimal duduk di Semester 3 (Tiga) dan maksimal duduk di Semester 8 (delapan);

f) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/perguruan tinggi;

g) melampirkan surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah dari pemohon;

h) melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah di legalisir;

i) melampirkan sertifikat akreditasi program studi tempat kuliah;

j) melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dari pemohon;

k) melampirkan fotokopi SK Pengangkatan Dosen;

l) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif;

m) melampirkan rencana penggunaan bantuan;

n) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/perguruan tinggi;

o) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan; dan

p) melampirkan proposal penelitian tugas akhir Disertasi dan melampirkan SK Promotor.

2) Program Strata Tiga (S3) Jalur Umum:

a) mengajukan surat permohonan;

b) terdaftar sebagai penduduk di Provinsi Jambi dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 (tiga koma lima nol);

d) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);

e) minimal duduk di Semester 3 (Tiga) dan maksimal duduk di Semester 8 (delapan);

f) melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari program studi/fakultas/perguruan tinggi;

g) melampirkan surat pernyataan kesanggupan aktif kuliah dari pemohon;

h) melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah di legalisir;

i) melampirkan sertifikat akreditasi program studi tempat kuliah;

j) melampirkan fotokopi buku rekening Bank Jambi yang aktif;

k) melampirkan rencana penggunaan bantuan;

l) surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari pihak lain yang diketahui oleh program studi/fakultas/perguruan tinggi;

m) surat pernyataan bertanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan beasiswa dan siap mengembalikan dana bantuan beasiswa apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan; dan

n) melampirkan proposal penelitian tugas akhir Disertasi dan melampirkan SK Promotor.

2. Tata Cara Pengajuan dan Seleksi

a. Calon Penerima Program Beasiswa melakukan pendaftaran melalui aplikasi.

b. Pengumuman tentang lolos administrasi dilakukan secara terbuka melalui media massa dan perangkat elektronik.

c. Peserta yang lolos administrasi untuk menyerahkan dokumen autentik persyaratan beasiswa via pos PO BOX 2025.

d. Tim Teknis menerima bahan calon peserta penerima program beasiswa sesuai persyaratan dan melakukan seleksi administrasi dan verifikasi.

e. Tim Teknis menyerahkan hasil seleksi administrasi dan verifikasi kepada Tim seleksi.

f. Tim Seleksi melakukan seleksi calon penerima program beasiswa dan merekomendasikan penerima bantuan beasiswa kepada Gubernur guna ditetapkan menjadi penerima program beasiswa.

3. Penetapan Penerima Kegiatan Program Beasiswa Penerima bantuan beasiswa ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

4. Pembiayaan dan Penganggaran Kegiatan Program Beasiswa bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Tahun 2025.

5. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan kegiatan Program Beasiswa

a. proses pencairan anggaran program beasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan

b. Pemerintah Daerah menyalurkan dana program beasiswa kepada mahasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2) **Jadwal Kegiatan**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Persiapan administrasi	Januari – April 2025	
2.	Sosialisasi Program Beasiswa S-2 dan S-3	Mei - Agustus 2025	
3.	Pendaftaran Beasiswa S-2 dan S-3	12 s.d 22 September 2025	
4.	Verifikasi data pendaftar	23 s.d 30 September 2025	
5.	Pengumuman calon penerima Beasiswa lolos administrasi	01 Oktober 2025	Media Massa dan Perangkat Elektronik
6.	Penyerahan dokumen autentik bagi yang lolos administrasi via pos	02 s.d 11 Oktobber 2025	Tim Teknis
7.	Seleksi dan verifikasi faktual calon penerima bantuan dan wawancara via *Zoom* bagi Calon Penerima Beasiswa berkuliah di luar Provinsi Jambi yang telah dinyatakan lolos administrasi	15 Oktober s.d 08 November 2025	Tim Seleksi
8.	Pengumuman penerima bantuan Beasiswa	10 November 2025	Tim Seleksi
9.	Penyiapan dokumen pencairan Beasiswa	November 2025	PPTK
10.	Penyaluran Beasiswa	November 2025	PPTK
11.	Evaluasi	Desember 2025	PPTK

BAB III
PENGENDALIAN RESIKO

1. Biro Kesra Setda Provinsi Jambi menerima pengaduan terkait pelaksanaan program beasiswa S2, S3 melalui kanal aduan pada situs beasiswa : https://beasiswa.jambiprov.go.id
2. Penerimaan pengaduan sebagaimana pada angka 1, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme/prosedur yang berlaku.

BAB IV
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Biro Kesra Setda Provinsi Jambi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan beasiswa tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Beasiswa dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Program Beasiswa agar penyelenggaraan berjalan dengan baik, memberikan manfaat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 21 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM BEASISWA STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Profesional Berdaya Saing dan Berkelanjutan di bawah Ridho Allah SWT, perlu dilakukan upaya secara efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) pada Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025-2029, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 2);

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 30);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

Tembusan:
1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
6. Tenaga Ahli Gubernur Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 21 /KEP.SEKDA/SETDA.KESRA.3-3/2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM BEASISWA STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

BAB I
PENGERTIAN

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota dalam Provinsi Jambi.
6. Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional berdaya saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT yang selanjutnya disebut JAMBI MANTAP BERKELANJUTAN adalah Visi Gubernur Jambi Periode 2025-2029.
7. Program Jambi Cerdas dan Pintar adalah program unggulan bidang pendidikan dari Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
10. Bantuan Beasiswa untuk Program Strata Dua (S2) adalah bantuan beasiswa diperuntukan bagi masyarakat umum.
11. Bantuan Beasiswa untuk Program Strata Tiga (S3) adalah bantuan beasiswa diperuntukan para dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan masyarakat umum.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jambi yang bertugas menerima usulan program beasiswa pendidikan.
13. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jambi yang bertugas menyeleksi dan memberikan rekomendasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
   a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi;
   b. mendukung pemulihan ekonomi daerah.
2. Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Jambi Cerdas dan Pintar.
3. Untuk mewujudkan Program Beasiswa Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
   a. bantuan Beasiswa untuk Program Strata Dua (S2) diperuntukan untuk masyarakat umum; dan
   b. bantuan Beasiswa untuk program Strata Tiga (S3) bagi para dosen pada Perguruan Tinggi dalam negeri yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan masyarakat umum.
4. Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pemerintah Provinsi Jambi diberikan satu kali selama mengikuti pendidikan.

BAB III
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN
STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3)

Pelaksanaan program beasiswa Provinsi Jambi dilakukan dengan cara:

1. penyelenggaraan kegiatan program beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) pendaftaran dilakukan secara daring/*online* melalui aplikasi beasiswa;
2. pengumuman tentang lolos administrasi dilakukan secara terbuka melalui media massa dan perangkat elektronik;
3. peserta yang lolos administrasi untuk menyerahkan dokumen autentik persyaratan beasiswa;
4. proses seleksi administrasi dan verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis; dan
5. proses seleksi dan rekomendasi penerima beasiswa dilakukan oleh Tim Seleksi.

BAB IV
PENGENDALIAN RESIKO

1. Biro Kesra Setda Provinsi Jambi menerima pengaduan terkait pelaksanaan program beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) melalui kanal aduan pada situs beasiswa: https://beasiswa.jambiprov.go.id
2. Penerimaan pengaduan sebagaimana pada angka 1, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme/prosedur yang berlaku.

BAB V
LAPORAN PROGRAM BEASISWA

1. Biro Kesra Setda Provinsi Jambi melaporkan pelaksanaan Program Beasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Provinsi Jambi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
2. Laporan pelaksanaan Program Beasiswa pendidikan Provinsi Jambi meliputi:
   a. jumlah penerima beasiswa; dan
   b. jumlah penyaluran dana bantuan beasiswa.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Biro Kesra Setda Provinsi Jambi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan beasiswa tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Program Beasiswa Pendidikan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Nomor: 4.01.04.1.02.0001 Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kode Rekening 5.1.02.05.01.0003 uraian belanja Beasiswa.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN